

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pemeriksaan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Keuangan**

Dalam lingkup pemerintahan, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instansi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, istilah yang digunakan adalah pemeriksaan. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) S 170 Tentang Standar Umum Tahun 2022, pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang baik, perlu dilakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui pemeriksaan ini diperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan memadai kepada pengguna laporan dalam bentuk opini dengan dasar bukti-bukti yang cukup dan tepat serta meyakinkan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip umum dalam pemeriksaan keuangan terdiri atas:

Etika dan independensi; professional judgement, kehati-hatian dan skeptisisme; pengendalian mutu; manajemen tim dan keahlian tim; risiko pemeriksaan; materialitas; dokumentasi; pelaporan dan tindak lanjut; komunikasi.

#### 1) Kriteria yang Digunakan dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, kriteria adalah tolak ukur, ukuran, atau atribut yang menjadi dasar dalam pengukuran subject matter untuk mencapai kesimpulan atas tujuan pemeriksaan. Pada umumnya kriteria yang digunakan adalah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dipedomani oleh entitas penyusun. Kriteria dapat berupa peraturan perundang-undangan, standar yang diterbitkan organisasi tertentu, kontrak, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa.

#### 2) Prasyarat untuk Pemeriksaan Keuangan

Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, terdapat beberapa prasyarat yang harus dilakukan oleh pemeriksa sebelum melakukan penugasan pemeriksaan keuangan, yakni sebagai berikut.

- a) Menilai keberterimaan kerangka pelaporan keuangan dari entitas yang diperiksa
- b) Memastikan bahwa manajemen entitas mengakui dan memahami tanggung jawabnya untuk:
  - a. Menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
  - b. Pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan
  - c. Memberikan akses kepada pemeriksa ke semua informasi dan orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan

### 3) Kerangka Pelaporan Keuangan

Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, jika dilihat dari sisi pengguna laporan, kerangka pelaporan keuangan terdiri dari:

- a) Kerangka tujuan umum: dirancang untuk memberikan berbagai informasi untuk berbagai pengguna
- b) Kerangka tujuan khusus: dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna yang bersifat khusus (untuk pendanaan internasional, entitas pemerintah, badan legislatif, atau perjanjian).

Selain itu, berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, kerangka pelaporan keuangan juga dapat berupa:

- a) Kerangka kepatuhan: kerangka yang berisi semua peraturan dan persyaratan yang harus diikuti secara ketat dalam semua kasus
  - b) Kerangka penyajian wajar: kerangka yang berisi toleransi bagi penyusun laporan keuangan untuk melakukan penyimpangan atau memberi tambahan pengungkapan agar terwujud penyajian laporan keuangan yang wajar. dari detention kerangka, atau memberikan pengungkapan tambahan.
- 4) Menilai Kerangka Pelaporan Keuangan

Untuk menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar, entitas harus menerapkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kerangka pelaporan keuangan biasanya ditentukan oleh undang-undang, peraturan atau otoritas terkait lainnya, dan jika tidak ada yang mengatur, maka pemilihan kerangka pelaporan dapat menggunakan kebijakan manajemen. Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, pemeriksa harus menilai keberterimaan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Namun, sampai saat ini tidak ada suatu dasar yang digunakan untuk menilai keberterimaan kerangka pelaporan keuangan, sehingga penggunaan standar seperti IPSAS, IFRS, dan sejenisnya dianggap dapat diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum. Standar tersebut dianggap dapat diterima untuk tujuan tersebut jika entitas mematuhi dan mengikuti proses yang terstandarisasi dan transparan yang melibatkan kepentingan dan pemikiran pemangku kepentingan yang relevan. Selain itu agar dapat diterima, kerangka pelaporan keuangan harus memiliki nilai bagi

pengguna yang dituju, yaitu: relevan, lengkap, andal, obyektif, dan dapat dipahami. Jika kerangka pelaporan keuangan dianggap tidak dapat diterima maka pemeriksa harus memastikan dampak atas hilangnya informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan.

### **2.1.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Keuangan**

Berdasarkan SPKN S 170 Tentang Standar Umum Tahun 2022, terdapat 4 (empat) unsur penting dalam melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Negara, yakni.

#### **1) Tiga Pihak Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara**

- a) Pemeriksa, adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b) Pihak yang bertanggung jawab, adalah pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok, untuk mengelola hal pokok atau untuk menangani rekomendasi, dan mungkin individu atau organisasi; dan
- c) Pengguna laporan hasil pemeriksaan, adalah orang atau organisasi yang berkepentingan terhadap laporan hasil pemeriksaan, termasuk badan legislatif atau pengawas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau masyarakat umum.

#### **2) Hal Pokok dan Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan SPKN S 170 Tentang Standar Umum Tahun 2022, hal pokok (subject matter) adalah hal-hal yang menjadi bahan utama dalam melakukan penugasan, hal-hal tersebut dapat berupa aktivitas, kondisi, dan informasi yang dapat dinilai dengan suatu kriteria spesifik. Informasi hal pokok adalah hasil penilaian atas hal pokok terhadap kriteria. Bentuk dari informasi hal pokok dan hal

pokok dapat beragam karena akan menyesuaikan dengan tujuan pemeriksaannya. Bentuk dari hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a) Kinerja atau kondisi finansial (misalnya: kinerja keuangan suatu entitas), informasi hal pokok dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, yang tercermin dalam laporan keuangan.
- b) Kinerja atau kondisi nonkeuangan (contoh: kinerja suatu entitas), informasi hal pokok dapat berupa indikator utama efisiensi dan efektivitas.
- c) Karakteristik fisik (contoh: kapasitas suatu fasilitas), informasi hal pokok dapat berupa dokumen tentang spesifikasi.
- d) Sistem dan proses (contoh: pengendalian internal entitas), informasi hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas.
- e) Perilaku (contoh: praktik tata kelola korporasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia), informasi hal pokok dapat berupa suatu pernyataan kepatuhan atau suatu pernyataan efektivitas.

Hal pokok memiliki sifat yang berbeda-beda serta mengindikasikan beberapa hal seperti sifat informasi (kualitatif atau kuantitatif), objektif atau subjektif, historis atau prospektif, dan jangka waktu mencakup periode tertentu. Sifat tersebut berpengaruh dalam menentukan:

- a) Tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok tersebut berdasarkan kriteria
- b) Tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan.

Ketepatan dalam menentukan hal pokok dipengaruhi oleh dua kriteria, yakni jika hal pokok dapat ditentukan dan memungkinkan untuk dinilai serta pengukuran yang konsisten atas ketentuan yang ditetapkan. Selain itu terdapat suatu potensi untuk diterapkan suatu prosedur pada hal pokok tersebut agar memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam memberikan keyakinan yang memadai.

### 3) Jenis Penugasan

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) S Tentang 170 Standar Umum Tahun 2022, Pemeriksaan keuangan negara dapat dikategorikan ke dalam dua jenis penugasan:

- a) Penugasan Atestasi (attestation), pemeriksa melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan tepat atas hal pokok dan informasi hal pokok yang disajikan lalu memberikan suatu kesimpulan.
- b) Penugasan pelaporan langsung (direct reporting), pemeriksa melakukan pengukuran dan evaluasi atas hal pokok berdasarkan kriteria. Pemeriksa memilih hal pokok dan kriteria berdasarkan risiko dan materialitas. Hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria akan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan yang berbentuk temuan, kesimpulan, rekomendasi, atau opini. Pemeriksaan hal pokok juga dapat memberikan wawasan baru, analisis, dan informasi.

### 4) Kepercayaan dan Keyakinan (Confidence and Assurance) dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Dalam SPKN S 170 Tentang Standar Umum Tahun 2022 dijelaskan bahwa pemeriksa harus dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat agar Laporan Hasil

Pemeriksaan terhindar dari risiko kesimpulan yang tidak tepat. Pengguna LHP ingin mendapatkan informasi yang relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Tingkat keyakinan yang dapat diberikan kepada pengguna LHP harus dikomunikasikan secara transparan dan meyakinkan sesuai jenis pemeriksaan.

Berdasarkan SPKN S170 Tentang Standar Umum Tahun 2022, dalam mengomunikasikan keyakinan tergantung pada jenis pemeriksaan dan kebutuhan pengguna. Terdapat dua cara dalam mengomunikasikan keyakinan:

- a) Melalui opini dan kesimpulan yang secara eksplisit menjelaskan tingkat keyakinan. Ini berlaku untuk semua penugasan atestasi dan penugasan pelaporan langsung tertentu.
- b) Melalui rekomendasi, temuan, serta memberikan kesimpulan yang dikembangkan secara seimbang dan beralasan secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi pada penugasan pelaporan langsung karena pemeriksa tidak memberikan pernyataan jaminan yang eksplisit atas hal pokok.

## **2.2 Proses Audit/Pemeriksaan Atas Realisasi PNBP**

### **2.2.1 Tahap Perencanaan Pemeriksaan Keuangan**

Berdasarkan SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022, tahap pertama dalam melakukan pemeriksaan adalah melakukan perencanaan. Dalam SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022 disebutkan bahwa pada tahap ini pemeriksa harus menentukan secara jelas tujuan pemeriksaan atas informasi atau hal pokok yang akan diperiksa. Dalam menyusun perencanaan pemeriksaan, pemeriksa perlu memastikan bahwa

pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu penyusunan rencana pemeriksaan perlu menentukan ruang lingkup, waktu dan pendekatan serta langkah-langkah praktis yang akan diambil dengan tepat. Untuk dapat mewujudkan pemeriksaan yang efektif dan efisien maka diperlukan perencanaan yang terperinci. Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, sifat dan luas perencanaan akan bergantung pada:

- a) Apakah pemeriksaan terhadap entitas dilakukan atas yang pertama kalinya atau penugasan berulang
  - b) Ukuran dan kompleksitas entitas
  - c) Pengalaman anggota tim sebelumnya dengan entitas.
- 1) Perolehan pemahaman atas entitas.

Pada tahap ini, pemeriksa harus mendapatkan pemahaman atas entitas dan/atau pemahaman atas hal pokok/informasi hal pokok, yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis dan sumber bukti, serta auditabilitas. Untuk memperoleh pemahaman atas entitas, pemeriksa dapat melakukan beberapa prosedur, seperti meminta data-data terkait dengan tujuan entitas dan/atau program, bisnis operasi, peraturan, pengendalian internal, sistem keuangan, dan lainnya, serta riset atas potensi sumber bukti pemeriksaan.

Berdasarkan SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022, untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok yang sesuai dengan pemeriksaan, maka pemeriksa perlu memiliki pengetahuan atas lingkungan pengendalian, hal ini disebabkan karena pentingnya

lingkungan pengendalian sebagai dasar untuk sistem pengendalian intern entitas. Pemahaman atas lingkungan pengendalian intern mencakup kondisi pengendalian intern yang sifatnya relevan dari sisi waktu maupun substansi pemeriksaan atau yang bersifat material terhadap hal pokok/informasi hal pokok. Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, jika pemeriksa menilai bahwa pengendalian internal entitas berjalan secara efektif maka akan mengurangi jumlah pengujian substantif dan perlu dilakukan pengujian pengendalian. Begitupun sebaliknya, jika pemeriksa menilai bahwa pengendalian berjalan efektif maka pemeriksa tidak perlu melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif akan dilaksanakan dalam jumlah yang lebih banyak.

Untuk menentukan tingkat relevansi antara suatu pengendalian (baik yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama) dengan pemeriksaan atau sifatnya material terhadap hal pokok/informasi hal pokok, pemeriksa dapat menggunakan pertimbangan professional. Menurut Murwanto, *et al* (148:2005) teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern entitas, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas; melakukan observasi terhadap pengendalian internal dan pelaksanaannya; melakukan riset atas dokumen-dokumen kebijakan, rencana strategis dan operasional entitas; bagan organisasi; petunjuk operasional; sistem informasi entitas serta petunjuk pelaksanaan kegiatan; selain itu pemeriksa juga dapat melakukan riset tatas laporan audit internal yang tersedia; lalu melakukan diskusi dengan manajemen entitas.

Berdasarkan SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022, Penilaian risiko–risiko yang ada dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian intern, semakin efektif penilaian suatu pengendalian intern maka risiko–risiko yang ada juga akan semakin rendah. Selain memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, pemeriksa juga harus mengidentifikasi dan menilai risiko pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional, dan sepanjang proses pemeriksaan penilaian atas risiko akan terus diperbaharui dengan menggunakan skeptisisme profesional. Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, dalam melakukan identifikasi dan penilaian pemeriksa atas risiko salah kesalahan penyajian material, baik dikarenakan kecurangan atau kesalahan, harus mempertimbangkan risiko inheren dan risiko pengendalian. Pada SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, disebutkan bahwa risiko inheren adalah risiko yang ada pada level akun atau kelas transaksi tertentu yang berpotensi mengandung salah saji material, dalam mengidentifikasi risiko inheren, pemeriksa menilai tanpa mempertimbangkan pengaruh pengendalian terkait. Sedangkan risiko pengendalian adalah risiko yang muncul akibat dari ketidakmampuan pengendalian intern entitas untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian tersebut. Dalam melakukan penilaian risiko pengendalian, pemeriksa harus mengevaluasi desain pengendalian internal entitas, terutama dalam kaitannya dengan risiko inheren yang signifikan, dan mempertimbangkan apakah desain pengendalian internal tersebut telah diterapkan.

2) Prosedur analitis awal.

Pada SA 329 dijelaskan bahwa, prosedur analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data non keuangan, meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Menurut Murwanto, *et al* (148:2005), prosedur analitis dilakukan pada tiga kesempatan selama proses pemeriksaan berlangsung, yakni saat perencanaan, pengujian, dan penyelesaian audit. Tujuan prosedur audit pada tahap perencanaan, yakni.

a) Memahami kegiatan entitas yang diperiksa

Dengan melakukan prosedur analitis, pemeriksa dapat memperoleh informasi terkait dengan perubahan yang terjadi selama tahun berjalan dan dapat dibandingkan dengan informasi tahun sebelumnya. Adanya perbedaan dapat mengindikasikan peristiwa penting atau spesifik. Contohnya penurunan laba kotor menunjukkan adanya inefisiensi kinerja.

b) Mengindikasikan terjadinya salah saji

Terdapatnya fluktuasi yang tidak biasa antara data keuangan periode saat ini dengan data pembanding menunjukkan salah saji atau kesalahan pada akuntansi entitas. Fluktuasi abnormal terjadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi pemeriksa. Aspek prosedur analitis ini sering disebut “arahan perhatian” karena prosedur ini menghasilkan prosedur yang lebih rinci atas terdapatnya kemungkinan salah saji.

c) Mengurangi pengujian terinci

Jika hasil prosedur analitis tidak mengindikasikan terjadinya fluktuasi abnormal, maka terdapat probabilitas bahwa salah saji material telah diminimalisir. Sehingga pada pos tertentu boleh untuk tidak dilakukan pengujian rinci, atau

prosedur audit tertentu dapat dihilangkan, sampel dapat dikurangi, atau pelaksanaan prosedur audit dilaksanakan setelah tanggal neraca.

3) Menentukan dan menilai risiko-risiko pada pemeriksaan.

Berdasarkan SPKN 200–Standar Pemeriksaan Keuangan, Penilaian risiko dilakukan pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, tingkat asersi, termasuk identifikasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, untuk menentukan prosedur pemeriksaan yang paling tepat untuk menangani risiko tersebut. Penilaian risiko juga berpengaruh pada penentuan sifat dan luas pemeriksaan yang akan dilakukan. Menurut Arens, *et al* (2015:303), terdapat model risiko audit yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam proses pemeriksaan.

$$PDR = \frac{AAR}{IR \times CR}$$

Keterangan:

PDR = Risiko deteksi yang direncanakan (*Planned Detection Risk*)

AAR = Risiko audit yang dapat diterima (*Acceptable Audit Risk*)

IR = Risiko bawaan (*Inherent Risk*)

CR = Risiko pengendalian (*Control Risk*)

Menurut Arens, *et al* (2015:303), risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko yang menggambarkan bahwa bukti yang diperoleh tidak dapat mendeteksi salah saji yang melebihi batas. Risiko deteksi juga berhubungan dengan risiko pengendalian dan risiko inheren, namun hubungannya berbanding terbalik sehingga jika pemeriksa mengurangi risiko deteksi maka akan lebih banyak yang harus dikumpulkan. Oleh sebab itu besarnya risiko deteksi juga menentukan besarnya

bukti yang akan dikumpulkan saat proses pemeriksaan. Risiko bawaan (*inherent risk*) adalah risiko munculnya salah saji pada penyajian laporan keuangan sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian internal. Menurut Arens, *et al* (2015:303), ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko bawaan, yakni

- a) Sifat kegiatan entitas
- b) Integritas manajemen
- c) Hasil audit/pemeriksaan periode lalu
- d) Penugasan pertama atau berulang
- e) Hubungan yang tidak biasa
- f) Transaksi non rutin
- g) Pertimbangan yang diperlukan
- h) Kemungkinan terhadap kecurangan
- i) Unsur-unsur populasi

Risiko pengendalian adalah risiko atas adanya kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh pengendalian internal entitas. Besarnya risiko pengendalian bergantung pada efektivitas pengendalian internal entitas dan keandalan yang direncanakan pemeriksa. Risiko audit yang dapat diterima merupakan toleransi pemeriksa untuk menerima bahwa laporan hasil pemeriksaan tidak memberikan pendapat atau kesimpulan yang semestinya. Faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah tingkat dependensi pemakai laporan hasil pemeriksaan dan probabilitas isu dalam organisasi entitas, seperti masalah finansial. Menurut Arens, *et al* (2015:303), risiko pengendalian dan risiko bawaan ditetapkan pada setiap siklus atau bidang dan juga untuk setiap tujuan audit,

tidak keseluruhan pemeriksaan. Risiko audit yang dapat diterima ditentukan pemeriksa selama proses pemeriksaan dan besarnya selalu sama untuk setiap siklus, bidang, dan akun.

#### 4) Penentuan tingkat materialitas.

Selain menilai dan mengidentifikasi risiko pada tahap perencanaan, pemeriksa juga harus menentukan materialitas pada seluruh proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional. Menurut Arens, *et al* (2015:294), materialitas adalah konsep relatif, sehingga salah saji dalam jumlah tertentu dapat dikategorikan material pada sebuah perusahaan kecil tetapi tidak pada perusahaan besar. Karena sifatnya yang relatif maka dibutuhkan basis untuk pengukuran materialitas tersebut. Dasar pengukuran yang digunakan dapat berdasarkan neraca, laporan laba rugi atau angka-angka kuantitas output tertentu, misalnya besarnya anggaran. Berdasarkan SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022, sesuatu dapat dikatakan material jika pengetahuan mengenai hal tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Materialitas meliputi aspek kuantitatif (berdasarkan jumlah) dan kualitatif (berdasarkan sifat), pemeriksa akan menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (*overall materiality*) dan menurunkan tingkat materialitas ke tingkat yang lebih rendah dari materialitas keseluruhan untuk mengurangi risiko kemungkinan terdapat salah saji agregat yang tidak terdeteksi dan terkoreksi, tidak akan melebihi tingkat materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Pada SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, disebutkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan dalam

menentukan tingkat materialitas adalah (1) kebutuhan pengguna LHP, misalnya perhatian para pemangku kepentingan, kepentingan umum, dan dampak bagi masyarakat; (2) karakteristik pada suatu hal atau sekelompok hal; (3) persyaratan perundang-undangan.

Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, tingkat materialitas yang lebih rendah juga dikenal sebagai performance materiality/materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan berfungsi untuk membantu menentukan sifat dan luas prosedur audit, serta untuk menilai hasil dari prosedur audit. Pada SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, disebutkan bahwa pemeriksa harus membandingkan antara tingkat kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dalam laporan keuangan dengan materialitas keseluruhan, dengan mempertimbangkan dampak kuantitatif dan kualitatif kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi. Tingkat materialitas juga dapat berubah seiring berjalannya pemeriksaan. Pada tahap pelaporan, materialitas yang ditentukan pada tahap perencanaan dapat direvisi dengan mempertimbangkan hasil penilaian akhir atas laporan keuangan entitas atau faktor lainnya.

Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, sebagai bagian dari identifikasi kemungkinan salah saji material, maka pemeriksa perlu mempertimbangkan kesalahan penyajian yang dapat timbul karena kekurangan dan melaksanakan respons yang tepat atas risiko tersebut. Tanggung jawab utama pemeriksa adalah memberikan keyakinan yang memadai atas sejauh mana laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Kesalahan penyajian material dapat timbul akibat adanya kecurangan atau kekeliruan. Namun,

untuk mendeteksi kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan memerlukan identifikasi yang lebih dalam sehingga tidak ada jaminan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terdeteksi. Oleh karena itu pemeriksa perlu menentukan prosedur pemeriksaan yang tepat. Atas setiap dugaan dan/atau kecurangan yang teridentifikasi selama pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan dan mengkomunikasikan agar menjadi perhatian otoritas terkait.

Menurut SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, pemeriksa juga harus mempertimbangkan dan menyimpulkan kemampuan entitas yang diperiksa untuk melanjutkan kelangsungan usahanya (*going concern*). Selama melakukan pemeriksaan, pemeriksa perlu mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat terkait kelangsungan usaha entitas. Jika perlu, pemeriksa dapat melaporkan simpulan terkait *going concern* entitas dalam laporannya.

Pada SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, kesalahan salah saji material dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa perlu memperoleh bukti yang cukup dan tepat atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung terhadap penentuan dan pengungkapan material dalam laporan keuangan. Untuk membantu mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemeriksa dapat melakukan prosedur pemeriksaan. Berdasarkan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, pemeriksa memiliki tanggung jawab tambahan sehubungan dengan pertimbangan undang-undang dan peraturan terkait

dengan pemeriksaan laporan keuangan atau aspek lain dari operasi entitas. Oleh karena itu pemeriksa harus membedakan antara ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan opini atas laporan keuangan dan ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji permasalahan kepatuhan lainnya untuk kebutuhan penerbitan opini dan/atau laporan pemeriksaan kepatuhan.

Pada SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, entitas harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap laporan keuangan. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, kepatuhan entitas merupakan bagian penting bagi aspek operasi bisnis, serta bagi going concern entitas, atau untuk menghindari terjadinya sanksi berat.

### **2.2.2 Tahap Pemerolehan Bukti**

Berdasarkan SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, Tahun 2022, pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Pada tahap sebelumnya, pemeriksa telah melakukan perolehan pemahaman atas entitas, melakukan penilaian atas risiko-risiko dalam laporan keuangan, serta menentukan materialitas. Hasil dari pelaksanaan tahap perencanaan tersebut akan menjadi pedoman untuk tahap pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Murwanto, *et al* (74;2005), tujuan tahap ini adalah sebagai berikut.

- a) Mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material
- b) Menilai kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat
- c) Menilai efektivitas pengendalian internal entitas dengan uji pengendalian dan dikoordinasikan dengan pengujian lainnya

Menurut Murwanto, *et al* (74:2005), untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka pemeriksa harus melaksanakan:

- a) Merancang dan melakukan pengujian substantif, kepatuhan dan pengendalian
- b) Menyusun dan menilai sampel audit
- c) Menentukan korelasi risiko dan materialitas dengan sifat, waktu dan luas pengujian substantif
- d) Merancang pengujian yang dapat digunakan untuk berbagai pengendalian dan transaksi yang rinci.

Arens, *et al* (2015:212) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis bukti audit yang dapat digunakan oleh auditor/pemeriksa, yaitu.

#### 1) Pemeriksaan fisik

Arens, *et al* (2015:213) mendefinisikan pemeriksaan fisik sebagai pemeriksaan atau perhitungan auditor/pemeriksa atas tangible asset. Bukti audit ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada aset-aset yang memiliki wujud fisik, misalnya persediaan, investasi dan kas, aset tetap, dan sebagainya. Bukti audit atas pemeriksaan fisik berupa bukti faktual sehingga dapat menggunakan untuk menguji

asersi manajemen terkait eksistensi. Pemeriksaan fisik juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi dibanding bukti-bukti audit lain karena pemeriksa dapat mengetahui secara langsung kualitas dan kondisi dari aktiva yang diperiksa. Meskipun pemeriksaan fisik merupakan bukti yang sangat andal, namun keandalannya dapat berkurang jika pemeriksaan fisik digunakan untuk menguji asersi manajemen selain eksistensi, misalnya hak dan kewajiban.

## 2) Konfirmasi

Murwanto, *et al* (2005:261) menjelaskan bahwa konfirmasi adalah kegiatan untuk memverifikasi pernyataan entitas dengan menggunakan bukti tertulis maupun lisan kepada pihak ketiga yang independen. Karena berasal dari pihak ketiga yang independen, penggunaan konfirmasi sering digunakan auditor/pemeriksa. Tetapi biaya yang dibutuhkan cukup besar serta memberikan ketidaknyamanan pada pihak yang diminta konfirmasi sehingga konfirmasi tidak selalu digunakan. SA 505 menjelaskan bahwa konfirmasi dalam dua jenis, yakni konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif merupakan konfirmasi yang memerlukan respon, misalnya pihak yang dikonfirmasi diminta menjawab setuju atau tidak dengan jumlah piutang entitas yang ditanyakan. Sedangkan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang tidak memerlukan respon jika pihak ketiga setuju sehingga jika mereka tidak setuju maka pihak ketiga akan mengirimkan jawaban. Auditor/pemeriksa dapat mengirimkan beberapa kali konfirmasi ke pihak ketiga jika pada konfirmasi positif yang pertama tidak menerima jawaban.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan dokumen-dokumen dan/atau catatan-catatan entitas untuk membuktikan penyajian informasi dalam laporan keuangan entitas. Dokumen yang diteliti terdiri atas dokumen yang menyajikan informasi dalam setiap operasional entitas. Dokumen-dokumen yang diperiksa dapat membantu auditor/pemeriksa dalam memverifikasi ketepatan dari pencatatan entitas dan biaya yang digunakan relative kecil. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, memungkinkan auditor/pemeriksa melakukan tracing dari terjadinya transaksi ke akun pada buku besar (mendukung tujuan audit kelengkapan) dan vouching dari buku besar ke pencatatan transaksi (mendukung tujuan audit keterjadian). Seringkali auditor/pemeriksa melakukan dokumentasi pada dokumen elektronik, sehingga auditor/pemeriksa juga perlu memeriksa dokumen-dokumen tersebut karena baik dokumen elektronik dan dokumen tertulis merupakan bukti yang valid dan berguna.

#### 4) Prosedur Analitis.

Pada SA 329 dijelaskan bahwa prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan rasio untuk memperkirakan apakah terdapat salah saji material pada saldo akun dan data lain yang telah disajikan. Prosedur analitis dapat dilakukan pada tiga tahap, yakni pada tahap perencanaan, tahap pemerolehan bukti, dan saat diperlukan prosedur analitis tambahan. Menurut Arens, *et al* (2015:216) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat prosedur analitis, yakni

- a) Memahami sifat industri dan usaha entitas
- b) Memperkirakan kemampuan entitas dalam menjalankan usahanya (going concern)

c) Mengindikasikan terjadinya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan

d) Mengurangi pengujian terinci

Arens, *et al* (2015:405), menjelaskan bahwa prosedur analitis dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni.

a) Analisis horizontal, pemeriksa memeriksa atas akun-akun pada laporan keuangan dan dibandingkan dengan data-data pada laporan keuangan entitas dari tahun-tahun sebelumnya. Pada analisis horizontal, premis yang diasumsikan adalah kecenderungan periode-periode sebelumnya akan terjadi pada periode berjalan. Contoh, pemeriksa membandingkan sumber-sumber pendapatan dan belanja serta menyelidiki apakah terdapat sumber pendapatan dan belanja baru atau yang dihapuskan.

b) Analisis vertikal (*common-size analysis*), pemeriksa melakukan analisis pada laporan keuangan dengan ukuran biasa yang menyediakan seluruh unsur laporan keuangan dalam bentuk persentase terhadap sebuah basis pengukuran yang biasa (*common base*). Misalnya, dalam menganalisis aktiva tetap, pemeriksa dapat mengubah semua aktiva menjadi persentase terhadap total aktiva.

5) Wawancara dengan entitas

Arens, *et al* (2015:217), menjelaskan bahwa wawancara adalah proses untuk memperoleh informasi baik tertulis maupun lisan sebagai tanggapan atas pertanyaan auditor/pemeriksa. Bukti audit wawancara cenderung tidak dapat memberikan kesimpulan karna berasal dari sumber yang tidak independen. Oleh

karena itu auditor/pemeriksa akan melakukan prosedur audit lain untuk mendapatkan bukti pendukung.

#### 6) Pelaksanaan kembali

Arens, *et al* (2015:218), menyebutkan bahwa pelaksanaan kembali mencakup pelaksanaan yang dilakukan secara independen terhadap perhitungan dan informasi dari entitas selama periode pemeriksaan. Pelaksanaan kembali perhitungan dilakukan untuk menguji kebenaran perhitungan entitas, misalnya penghitungan kembali faktor pembelian, menghitung beban depresiasi, dan sebagainya. Pelaksanaan kembali atas pemberian informasi mencakup pelacakan atas jumlah untuk meyakini bahwa informasi yang sama jika digunakan pada lebih dari satu tempat akan sama.

#### 7) Pengamatan

Menurut Arens, *et al* (2015:218), pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk memperkirakan kegiatan-kegiatan tertentu. Pemeriksa melakukan pengamatan terhadap beberapa kegiatan operasional entitas dan mengevaluasi pelaksanaan operasional entitas. Bukti hasil pengamatan tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang cukup karena ketika auditor/pemeriksa melakukan pengamatan maka para pegawai entitas akan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, namun jika pengamatan selesai, dikhawatirkan para pegawai entitas tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik.

#### A. Pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan atas Bukti Audit.

##### 1) Keputusan atas Bukti Audit.

Menurut Murwanto, *et al* (2005:250), dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat terdapat beberapa pertimbangan, yakni.

- a) Prosedur apa yang digunakan?
  - b) Berapa jumlah sampel yang akan diuji dengan prosedur tersebut?
  - c) Item mana yang akan dipilih sebagai sampel dari populasi?
  - d) Kapan akan melakukan prosedur audit/pemeriksaan ini?
- 2) Tingkat Persuasif Bukti Audit/Pemeriksaan.

Meskipun terdapat kendala pada biaya dan waktu, pemeriksa harus tetap mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat sehingga dapat mencapai tingkat keyakinan yang memadai (walaupun bukan absolut). Dengan mengkombinasikan bukti-bukti audit/pemeriksaan yang telah dikumpulkan selama proses audit/pemeriksaan, pemeriksa dapat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang didukung dengan bukti memadai. Menurut Murwanto, *et al* (2005:251), terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap tingkat persuasif bukti, yakni.

- a) Tingkat kompetensi.

Jika suatu bukti audit memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, maka bukti audit/pemeriksaan dapat membantu pemeriksa menemukan temuan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Tingkat kompetensi audit bergantung pada prosedur audit apa yang digunakan. Tingkat kompetensi audit/pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan memilih prosedur audit yang mengandung satu atau lebih dari tujuh karakteristik audit yang kompeten, yaitu.

- b) Relevansi.

Bukti audit yang akan dikumpulkan harus relevan dengan tujuan audit/pemeriksaan yang diuji oleh pemeriksa. Namun, relevansi bukti audit dapat berkurang jika dikaitkan dengan tujuan audit lain. P. Jones dan J. Bates (dalam Murwanto, *et al* 2005:252) menyampaikan bahwa semakin relevan bukti audit maka akan semakin mudah untuk menghubungkan dengan tujuan dan prosedur audit/pemeriksaan.

c) Tingkat independensi penyedia informasi.

Informasi yang diperoleh pemeriksa dari pihak ketiga (pihak lain yang tidak memiliki hubungan khusus dengan entitas) lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari organisasi entitas. Informasi yang diperoleh dari pihak ketiga memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi, karena terdapat kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dari organisasi entitas yang diperiksa akan diubah sedemikian rupa sehingga tingkat objektivitas akan menurun atau bahkan tidak ada lagi.

d) Tingkat efektivitas pengendalian intern entitas.

Jika berdasarkan hasil prosedur pemahaman pengendalian internal entitas efektif, maka bukti nya dapat diandalkan dibandingkan dengan pengendalian intern yang tidak efektif. Sebaliknya, jika pengendalian intern entitas lemah, maka bukti yang ada akan diragukan keandalannya.

e) Pengetahuan langsung dari auditor/pemeriksa.

Bukti audit yang diperoleh pemeriksa memiliki tingkat kompeten yang lebih tinggi dibandingkan bukti-bukti lain karena pemeriksa yang secara langsung menemukan dan mengumpulkan bukti tersebut. Prosedur yang dapat dilakukan

misalnya, melakukan pemeriksaan fisik ke gudang persediaan, melakukan pemeriksaan mendadak, melakukan perhitungan rasio dan membandingkan dengan tahun sebelumnya.

f) Kualifikasi dari penyedia informasi.

Meskipun bukti yang didapat berasal dari pihak lain, namun pemeriksa juga perlu memperhatikan kualifikasi penyedia informasi. Misalnya, konfirmasi dari bank lebih handal dibandingkan konfirmasi kepada pihak yang tidak tercakup dalam dunia usaha. Bukti yang diperoleh pemeriksa dapat turun tingkat keandalannya jika pemeriksa tidak mampu mengevaluasi bukti yang dikumpulkan.

g) Tingkat objektivitas.

Bukti audit yang lebih objektif tentu dapat diandalkan dalam pemeriksaan. Semakin obyektif bukti. Contoh bukti yang memiliki tingkat obyektif adalah hasil konfirmasi piutang PNBP, rekening koran bank, pemeriksaan fisik, dan sebagainya.

h) Tepat waktu

Ketepatan waktu dalam pengumpulan bukti audit juga mempengaruhi tingkat kompetensi bukti tersebut. Dalam audit akun-akun neraca, semakin dekat waktu pengumpulan bukti dengan tanggal neraca, bukti tersebut semakin andal. Sedangkan pada akun-akun laporan realisasi pendapatan dan belanja, bukti audit yang diambil dari sampel semua periode laporan keuangan lebih diandalkan ketimbang bukti audit yang hanya diambil sebagian dari periode tersebut.

3) Tingkat kecukupan (sufficiency).

Tingkat kecukupan bukti diukur dari jumlah sampel yang diambil pemeriksa. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi jumlah sampel yang memadai,

yaitu perkiraan dari terjadinya salah saji dan efektivitas pengendalian intern entitas. Sebagai contoh, auditor perlu mengumpulkan sampel yang lebih banyak saat mengaudit persediaan karena sifat persediaan itu sendiri. Jika auditor/pemeriksa menyimpulkan pengendalian intern entitas berjalan efektif, maka sampel yang dikumpulkan akan lebih sedikit. Selain dua faktor diatas, item-item individual yang diuji juga berpengaruh pada kecukupan bukti. Misalnya, sampel atas item-item yang mengandung nilai moneter besar, item yang memiliki probabilitas salah saji yang besar dan item yang mewakili populasi dianggap sudah cukup.

#### B. Jenis-jenis pengujian dalam audit/pemeriksaan keuangan.

Arens, *et al* (2015:192), menjelaskan auditor/pemeriksa memiliki beberapa tipe pengujian yang dapat dilakukan dalam menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Kelima jenis pengujian ini terdiri dari (1) prosedur pemahaman atas pengendalian intern, (2) pengujian pengendalian intern, (3) pengujian substantif atas transaksi, (4) prosedur analitis, (5) pengujian terinci atas saldo. Pada tahap perencanaan pemeriksaan keuangan negara telah dilakukan prosedur pemahaman atas pengendalian intern entitas. Atas hasil pemahaman pengendalian intern entitas tersebut, pemeriksa dapat mendesain prosedur audit yang akan dilakukan pada pengujian pengendalian. Jika hasil pemahaman pengendalian intern entitas efektif, maka pemeriksa akan melakukan pengujian pengendalian untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa penilaian atas control risk sudah sesuai dengan hasil pemahaman pengendalian intern entitas. Sebaliknya, jika hasil pemahaman atas pengendalian intern entitas memberikan hasil yang tidak efektif dan mengindikasikan bahwa control risk

cenderung pada kondisi yang tinggi, maka pemeriksa dapat melewati pengujian pengendalian dan langsung melakukan pengujian substantif, dengan konsekuensi pengujian substantif yang dilakukan akan semakin luas dan bukti yang diperlukan juga akan semakin banyak.

Berikut adalah jenis-jenis pengujian yang dilakukan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan keuangan.

1) Prosedur pemahaman atas pengendalian intern.

Pada bagian audit/pemeriksaan ini, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian intern entitas (rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern entitas) untuk nantinya digunakan dalam mendesain pengujian-pengujian selanjutnya dengan efektif. Terdapat lima prosedur audit yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal entitas telah berjalan dengan efektif atau tidak, yakni.

- a) Memperbaharui dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya pemeriksa dengan entitas
- b) Melaksanakan wawancara dengan pihak entitas
- c) Memahami manual sistem dan kebijakan entitas
- d) Meneliti dokumen-dokumen dan catatan-catatan terkait
- e) Mengamati kegiatan dan operasi entitas.

2) Pengujian pengendalian.

Setelah melakukan prosedur pemahaman atas pengendalian intern entitas, pemeriksa akan memperoleh kesimpulan apakah pengendalian intern entitas telah dilaksanakan dengan efektif atau tidak, jika kesimpulan atas pemahaman

pengendalian intern entitas menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan dengan efektif maka pemeriksa dapat melewati pengujian pengendalian dengan konsekuensi saat melakukan pengujian substantif, bukti yang dikumpulkan harus ditambah serta pengujian substantif akan diperluas. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan kelayakan rancangan dan efektivitas sistem pengendalian intern entitas. Berikut prosedur-prosedur yang dapat dilakukan oleh pemeriksa.

- a) Melakukan wawancara dengan pegawai yang berkaitan dengan proses realisasi PNBPN pada Kementerian Keuangan
- b) Melakukan *vouching* dari pencatatan transaksi ke dokumen dan *tracing* dokumen terkait ke pencatatan transaksi
- c) Melakukan observasi atas kegiatan-kegiatan pengendalian pada proses realisasi PNBPN pada Kementerian Keuangan
- d) Melakukan *reperformance* atas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan proses realisasi PNBPN pada Kementerian Keuangan
- e) Melakukan pemeriksaan langsung ke dokumen-dokumen terkait, misalnya menguji rekonsiliasi bank

Pada pengujian pengendalian, jumlah bukti yang digunakan bergantung pada dua hal, yakni luasnya bukti yang diperoleh dalam pemahaman atas pengendalian intern entitas dan pengurangan risiko pengendalian (*control risk*) yang direncanakan.

### 3) Pengujian substantif

Pengujian substantif terdiri atas prosedur-prosedur audit yang didesain untuk dilakukan untuk menemukan adanya salah saji material dalam nilai rupiah pada laporan keuangan entitas. Terdapat tiga jenis pengujian substantif, yaitu pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian terinci atas saldo.

a. Pengujian substantif atas transaksi.

Menurut Murwanto, *et al* (2005:294) tujuan pengujian substantif atas transaksi adalah menentukan apakah setiap tujuan audit (yang berhubungan dengan transaksi) telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Contoh, apakah setiap transaksi penerimaan PNBPN yang dicatat benar-benar ada, dan transaksi penerimaan PNBPN yang ada telah dicatat semua. Jika pemeriksa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, maka pemeriksa juga dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar. Menurut Arens, *et al* (2015:183) terdapat beberapa asersi yang diuji oleh pemeriksa, yakni.

- a) Asersi keterjadian dengan tujuan umum audit terkait saldo ketersediaan, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk memastikan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi
- b) Asersi kelengkapan dengan tujuan umum audit terkait saldo kelengkapan, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya.
- c) Asersi akurasi dengan tujuan umum audit terkait saldo akurasi, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk memastikan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar.

- d) Asersi akurasi dengan tujuan umum audit terkait saldo posting and summarization, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk memastikan apakah transaksi telah disertakan dengan tepat pada master file dan dijumlahkan dengan tepat.
- e) Asersi klasifikasi dengan tujuan umum audit terkait saldo klasifikasi, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk memastikan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat.
- f) Asersi cut off dengan tujuan umum audit terkait saldo ketepatan waktu, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk memastikan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar.

Arens, *et al* (2015:194) pengujian pengendalian dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian substantif atas transaksi sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Misalnya, pengujian pengendalian yang mengandung dokumentasi dan pelaksanaan kembali (*reperformance*) dapat digunakan dalam pengujian salah saji (*monetary misstatement*) untuk transaksi yang sama. Dalam menyusun perancangan program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor/pemeriksa harus mempertimbangkan juga hasil dari prosedur pemahaman atas pengendalian intern entitas. Jika hasil prosedur pemahaman pengendalian intern mengindikasikan hasil yang efektif dan risiko pengendalian yang rendah, maka pemeriksaan perlu menekankan pada pengujian pengendalian dan beberapa pengujian substantif atas transaksi juga akan dilakukan. Sebaliknya jika prosedur pemahaman pengendalian intern entitas mengindikasikan hasil yang tidak efektif, maka pemeriksa dapat menggunakan pengujian substantif

atas transaksi dengan cakupan bukti yang lebih banyak dan pengujian yang lebih luas.

Arens, *et al* (2015:303), juga menjelaskan terdapat empat langkah dalam merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yakni.

1. Menerapkan tujuan audit berkait transaksi terhadap kelas transaksi
2. Mengidentifikasi pengendalian kunci dan membuat perkiraan awal atas risiko pengendalian
3. Merancang pengujian pengendalian (prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, waktu pelaksanaan)
4. Merancang pengujian substantif atas transaksi (prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, waktu pelaksanaan).

b. Prosedur analitis.

Menurut Arens, *et al* (2015:194), prosedur analitis dilakukan dengan menggunakan perbandingan dan korelasi untuk mengevaluasi kewajaran saldo akun dan/atau data lainnya. Selain itu, pemeriksa juga membandingkan rasio-rasio berkaitan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan utama prosedur analitis adalah untuk menemukan indikasi adanya salah saji dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian terinci atas saldo. Pada tahap perencanaan, pemeriksa melakukan perhitungan rasio dengan menggunakan data interim, sedangkan pada tahap pengujian saldo akhir, pemeriksa akan melakukan perhitungan dengan menggunakan data setahun penuh. Jika pemeriksa meyakini bahwa hasil prosedur analitis mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji, maka pemeriksa dapat memutuskan untuk merevisi pengujian terinci atas saldo.

Sebaliknya, jika pemeriksa meyakini bahwa hasil prosedur analitis mengindikasikan bahwa tidak terdapat kemungkinan salah saji dan saldo akhir akun-akun tertentu (khususnya saldo akun terkait pendapatan PNBPN) dapat diterima, maka pemeriksa dapat menghapus beberapa pengujian terinci atas saldo atau mengurangi jumlah sampel.

c. Pengujian terinci atas saldo.

Murwanto, *et al* (2005:295), pengujian terinci atas saldo dilakukan dengan lebih memfokuskan pada saldo-saldo akhir buku besar besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Tujuan pengujian terinci atas saldo adalah untuk memastikan bahwa saldo pada setiap akun (khususnya yang berhubungan dengan realisasi PNBPN) telah disajikan dengan wajar dan tidak terdapat salah saji material. Sebagai contoh, pemeriksa melakukan konfirmasi atas saldo piutang PNBPN pada debitur. Bukti yang diperoleh pada pengujian terinci atas saldo cenderung dapat diandalkan karena diperoleh dari sumber yang independen. Luas pengujian terinci atas saldo ditentukan oleh hasil pengujian pengendalian intern, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis untuk akun-akun terkait.

Arens, *et al* (2015:183) menjelaskan bahwa terdapat beberapa asersi saldo yang diuji pemeriksa, yakni.

- a) Asersi keberadaan dengan tujuan umum audit terkait saldo keberadaan, tujuan khusus terkait saldo yaitu untuk memastikan bahwa semua aktiva, kewajiban dan ekuitas benar-benar ada pada tanggal neraca.
- b) Asersi kelengkapan dengan tujuan umum terkait saldo kelengkapan, tujuan khusus audit terkait saldo yaitu memastikan bahwa semua akun yang harus

disajikan pada laporan keuangan telah tercantum semuanya pada kenyataannya.

- c) Asersi valuasi dan akurasi dengan tujuan umum akurasi, tujuan khusus audit terkait saldo, yaitu memastikan bahwa setiap aktiva, kewajiban dan ekuitas telah dihitung dengan tepat dan sesuai dengan kenyataannya.
- d) Asersi valuasi dan akurasi dengan tujuan umum terkait saldo klasifikasi, tujuan khusus audit terkait saldo, yaitu memastikan bahwa setiap aktiva, kewajiban dan ekuitas telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya.
- e) Asersi valuasi dan akurasi dengan tujuan umum terkait saldo *cut off*, tujuan khusus terkait audit saldo, yaitu memastikan bahwa setiap aktiva, kewajiban dan ekuitas telah dicatat pada periode yang benar.
- f) Asersi valuasi dan akurasi dengan tujuan umum terkait saldo *detail tie-in*, tujuan khusus terkait audit saldo, yaitu memastikan bahwa setiap aktiva, kewajiban dan ekuitas telah dicatat sesuai dengan buku besarnya.
- g) Asersi valuasi dan akurasi dengan tujuan umum terkait saldo *realizable value*, tujuan khusus yaitu, memastikan bahwa setiap aktiva, kewajiban dan ekuitas telah disajikan sesuai dengan nilai yang dapat direalisasikan.
- h) Asersi hak dan kewajiban dengan tujuan umum terkait saldo hak dan kewajiban, tujuan khusus terkait audit saldo, yaitu memastikan setiap aktiva, kewajiban dan ekuitas yang dicatat adalah milik entitas dan tidak dijaminakan sebagai kolateral.

Dalam melakukan perancangan pengujian terinci atas saldo berorientasi pada tujuan audit berkait transaksi. Arens, *et al* (2015:494) menyampaikan bahwa

metodologi yang dapat dilakukan untuk merancang pengujian terinci atas saldo, yakni.

- a) Mengidentifikasi risiko usaha entitas yang mempengaruhi suatu saldo akun tersebut
- b) Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi (*tolerable misstatement*) dan menentukan risiko bawaan dari akun tersebut
- c) Merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang melibatkan akun tersebut
- d) Merancang dan melakukan prosedur analitis untuk akun tersebut
- e) Merancang pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan audit berkait transaksi (prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, waktu pelaksanaan).

Kesulitan yang dihadapi auditor/pemeriksa dalam merancang pengujian terinci atas saldo adalah memperkirakan dampak dari pengujian pengendalian; pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis. Hal ini disebabkan pengujian terinci atas saldo berorientasi pada hasil ketiga pengujian tersebut padahal ketiga pengujian tersebut belum dilakukan. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan maka auditor/pemeriksa juga harus merancang program audit untuk memeriksa ketaatan (*compliance test*). Sehingga auditor/pemeriksa harus mengetahui Batasan-batasan penting dalam hukum dan peraturan (*provision of laws and regulations*). GAO (*Government Accountability Office*) Financial Audit Manual mengklasifikasikan Batasan-batasan hukum dan peraturan menjadi tiga kategori berikut ini.

- a) *Transaction Based Provision*, untuk menguji *transaction-based provision*, pemeriksa sebaiknya menggunakan sampling untuk menentukan transaksi khusus yang akan diuji ketaatannya. Pemilihan transaksi yang akan diuji dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif apabila memadai, namun jika pengujian dilakukan hanya untuk menguji ketaatan maka auditor/pemeriksa harus menggunakan random attribute sampling
- b) *Quantitative based provision*, pengendalian kepatuhan seharusnya mampu menyediakan keyakinan memadai bahwa informasi yang disajikan telah lengkap dan tepat, jika pengendalian ketaatan tidak mampu, maka auditor/pemeriksa harus melakukan pengujian terkait keberadaan, kelengkapan dan proses pengumpulan informasi secara langsung. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode sampling dan non sampling.
- c) *Procedural based provision*, auditor/pemeriksa umumnya mendapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa entitas telah melaksanakan prosedur dan sejalan dengan batasan itu. Jika pengujian pengendalian ketaatan tidak mampu menyediakan bukti yang cukup maka pemeriksa/auditor harus melakukan prosedur tambahan untuk memperoleh bukti-bukti tersebut.

### **2.2.3 Tahap Pengembangan Temuan**

SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022 menyebutkan bahwa auditor/pemeriksa harus melakukan pengembangan temuan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, temuan yang dimaksud adalah ketika

pemeriksa/auditor menemukan adanya ketidaksesuaian antara kriteria dan kondisi. Dalam melakukan pengembangn atas temuan, pemeriksa harus memperhatikan unsur-unsur temuan yang terdiri dari kondisi, kriteria, sebab akibat, dan sebab dalam menyusun temuan pemeriksaan. Namun, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan bergantung pada tujuan pemeriksaan. Unsur temuan pemeriksaan dapat dikatakan lengkap jika tujuan pemeriksaan telah terpenuhi. Sehingga temuan pemeriksaan adalah penghubung antara temuan dan tujuan pemeriksaan. Jika pengendalian intern mengindikasikan adanya ketidakefektifan, kecurangan, dan/atau ketidakpatutan yang material tetapi tidak mendukung secara langsung tujuan pemeriksaan maka auditor/pemeriksa harus dirundingkan terlebih dahulu apakah diperlukan pengujian khusus atau tidak. Dalam proses pemeriksaan, jika pemeriksa menemukan adanya indikasi awal kecurangan maka pemeriksa harus menindaklanjuti awal kecurangan tersebut sesuai dengan ketentuan, selain itu pemeriksa dapat mengusulkan untuk dilakukan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dalam bentuk pemeriksaan investigatif. Pemeriksa dapat menyusun daftar temuan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan dalam rangka menarik kesimpulan dan/atau rekomendasi.

#### A. Jenis-jenis temuan audit/pemeriksaan.

##### a) Temuan atas pengendalian intern.

Dalam melakukan prosedur pemahaman pengendalian intern, pemeriksa/auditor akan menemukan berbagai jenis temuan. Dalam suatu kondisi, pemeriksa/auditor dapat menemukan adanya kelemahan yang memiliki dampak besar bagi pengendalian intern dan kelemahan tersebut tidak diketahui oleh komite

audit atau pihak lain yang memiliki kewenangan yang serupa. Kondisi ini dikenal dengan istilah kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan (*reportable conditions*). Jika terjadi *reportable conditions* maka pemeriksa/auditor harus menyampaikan kepada komite audit atau pihak lain yang setara, namun jika belum terdapat komite audit maka auditor/pemeriksa dapat menyampaikannya kepada bagian entitas yang berkaitan dan harus disampaikan sesegera mungkin karena jika tidak dibiarkan terjadi kelemahan tersebut maka akan berdampak buruk bagi penyajian laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pengguna, contoh-contoh keadaan yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak terdapat pemisahan tugas yang memadai
  - 2) Tidak terdapat pemberian izin dan penelusuran atas transaksi yang terjadi
  - 3) Kurangnya kualitas pengamanan suatu aset
  - 4) Terdapat bukti yang timbul akibat rendahnya kualitas pengamanan aset
  - 5) Terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa system gagal memberikan output yang sesuai dengan tujuan pengendalian
  - 6) Terdapat praktik kecurangan pada pemberian izin yang mendahului pengendalian intern
  - 7) Tidak adanya sinergi dalam pelaksanaan pengendalian intern entitas
  - 8) Rendahnya kualitas pengendalian intern yang dirancang dan dilaksanakan
  - 9) Lemahnya sanksi pelanggaran atas pengendalian intern
- b) Temuan atas kecurangan (*fraud*).

Murwanto, *et al* (2005:276) menyampaikan bahwa pemeriksa harus tetap mempertimbangkan terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*). Perbedaan antara kekeliruan dan kecurangan adalah faktor kesengajaan, karena fraud dilakukan dengan sengaja, sedangkan kekeliruan tidak secara sengaja. Terdapat jenis dua salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor/pemeriksa, (1) salah saji yang muncul sebagai akibat atas kecurangan dalam pelaporan keuangan, (2) kecurangan sebagai akibat dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aset. Auditor/pemeriksa memiliki 3 jenis kecurangan yang berkaitan tentang kecurangan dalam pelaporan keuangan, (1) manipulasi data dan/atau catatan akuntansi entitas dan dokumen lain yang terkait, (2) representasi buruk atas laporan keuangan entitas, (3) pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi yang salah dan (terkait dengan jumlah, klasifikasi, transaksi, dan atau informasi).

Salah saji yang muncul pada perlakuan yang tidak semestinya terhadap aset berkaitan dengan pencurian aset entitas, penggelapan tanda terima barang, dan lain sebagainya. Terdapat tiga situasi saat terjadi perlakuan yang tidak semestinya terhadap aset entitas, yakni (1) menaikkan nilai aset untuk menutupi pencurian aset (salah saji tidak ditemukan), (2) menurunkan dan/atau menaikkan belanja untuk menutupi pencurian aset (salah saji tidak ditemukan), (3) aset dicuri (salah saji ditemukan). Perbedaan utama atas kecurangan pada laporan keuangan dan kecurangan pada perlakuan aset yang tidak semestinya, yakni pada pihak yang terpaksa merasakan dampak negatifnya. Jika terjadi kecurangan dalam laporan keuangan maka yang akan dirugikan adalah pengguna laporan keuangan dalam

mengambil keputusan, sedangkan jika terjadi kecurangan perlakuan yang tidak semestinya pada aset, maka pihak yang dirugikan adalah kreditur, investor, pemilik dan pihak lain karena hak mereka atas aset entitas akan terancam.

c) Temuan atas perbuatan melanggar peraturan perundangan (hukum)

Murwanto, *et al* (2005:281) mendefinisikan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pelanggaran melanggar hukum berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen atas nama entitas. Pelanggaran atas peraturan perundangan akan mempengaruhi secara langsung sehingga perlakuan yang diberikan pemeriksa/auditor jika terjadi pelanggaran tersebut adalah sama dengan perlakuan atas munculnya kecurangan dan kekeliruan.

d) Penyajian temuan.

Dalam pemeriksaan/audit atas laporan keuangan, temuan-temuan harus disajikan berdasarkan elemen-elemen baik dalam laporan terpisah maupun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi opini atas laporan keuangan entitas. Penyajian berdasarkan elemen-elemen menjadi penting karena mempermudah dalam mengambil keputusan dalam melakukan tindakan perbaikan kepada entitas. Bastian, Indra (dikutip Murwanto, *et al* 2005:282) membagi elemen-elemen yang membuat temuan audit/pemeriksaan menjadi efektif terdiri dari.

a) Kondisi.

Kondisi adalah semua fakta yang dikumpulkan selama pelaksanaan pemeriksaan/audit. Sehingga informasinya harus kompeten, relevan, dan cukup. Bastian, Indra (dikutip Murwanto, *et al* 2005:284) mengatakan bahwa kondisi

menunjukkan kesimpulan, masalah, atau kesempatan yang dicatat selama pelaksanaan audit/pemeriksaan, sehingga kondisi dapat berhubungan dengan tujuan pengendalian atau standar kinerja lainnya. Contoh penyajian kondisi, yakni

- a. “Pihak yang berwenang tidak mengotorisasi dokumen ini”
- b. “Rekening bank tidak direkonsiliasi selama tiga bulan”
- c. “Proses dapat dipercepat untuk menghemat waktu kerja enam jam per hari”

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat yang dapat dikaitkan dengan kondisi adalah sebagai berikut.

- a. Apakah masalahnya?
  - b. Apakah kekurangannya?
  - c. Apakah persyaratan tidak terpenuhi?
  - d. Apakah yang ada dalam kesalahan tersebut?
  - e. Apakah masalahnya telah diisolasi atau telah menyebar?
- a) Kriteria.

Murwanto, *et al* (2005:284) berpendapat bahwa kriteria menggambarkan kondisi ideal yang dapat merujuk pada suatu kebijakan, prosedur, atau peraturan pemerintah yang spesifik. Sawyer dan Dittenhoffer (dikutip Murwanto, *et al* 2005:284) menjelaskan bahwa kriteria adalah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen entitas. Kriteria menyajikan informasi sehingga pemeriksian mengetahui apa yang dicapai oleh entitas dalam suatu program atau operasi. Murwanto, *et al* (2005:284) membagi beberapa jenis kriteria menjadi beberapa jenis, yakni.

- 1) Persyaratan tertulis (hukum, peraturan, instruksi, prosedur, pedoman, pengarahan, dan sebagainya)
- 2) Penalaran umum
- 3) Pengalaman auditor/pemeriksa
- 4) Opini ahli yang independent
- 5) Praktik usaha yang baik
- 6) Instruksi tidak tertulis
- 7) Tujuan keseluruhan dari departemen atau organisasi
- 8) Standar dan prinsip-prinsip yang diterima umum.

b) Akibat.

Murwanto, *et al* (2005:284) berpendapat bahwa pernyataan akibat berkaitan dengan risiko-risiko yang muncul sebagai dampak dari perbedaan antara fakta yang ditemukan auditor dengan apa yang seharusnya terjadi. Pernyataan akibat seringkali berhubungan dengan ketidakpuasan, ketidaktaatan, dan kerugian yang disebabkan penyimpangan tersebut.

c) Sebab.

Pernyataan sebab berkaitan dengan alasan terjadinya penyimpangan dari kriteria, dan mengapa sasaran tidak tercapai (Murwanto, *et al* 2005:285).

#### **2.2.4 Tahap Supervisi**

SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022, mencantumkan bahwa supervisi harus dilaksanakan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pemeriksaan dan kualitas pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan. Untuk menentukan luas dan sifat

supervisi, serta review atas hasil pekerjaan pemeriksa dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yakni jumlah anggota tim pemeriksa, urgensi pekerjaan pemeriksaan dan pengalaman pemeriksa.

Berikut adalah ruang lingkup supervisi yang dijelaskan dalam SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022.

- a) Memantau jalannya pemeriksaan
- b) Menilai kemampuan dan kompetensi masing-masing anggota tim pemeriksa serta waktu yang diberikan dalam melaksanakan pekerjaan, pemahaman atas perintah yang diberikan, dan kecocokan antara pelaksanaan pekerjaan dengan pendekatan yang direncanakan
- c) Sebagai pengingat bagi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan agar tetap fokus pada hal-hal penting dan ketepatan pendekatan yang direncanakan
- d) Menentukan hal yang perlu dikonsultasikan atau diperhatikan oleh anggota tim pemeriksa yang lebih berpengalaman selama pemeriksaan.

### **2.2.5 Tahap Pelaporan**

Pada tahap ini auditor/pemeriksa akan melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menerbitkan sebuah Laporan Audit (dalam sektor publik dikenal sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan). Pada SPKN S 190 Tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Tahun 2022, dijelaskan bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah sebuah laporan tertulis yang memuat kesimpulan terkait hal pokok atau informasi hal pokok, serta hasil analisis atas bukti yang didapatkan selama proses pemeriksaan. LHP yang telah disusun akan diserahkan ke Lembaga perwakilan masyarakat dan dinyatakan terbuka untuk

umum (masyarakat dapat mengakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan), kecuali pada LHP tersebut terdapat unsur rahasia negara dan /atau pidana yang diproses hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara yang berwenang selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Ketentuan pelaporan.

SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan pemeriksa harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut

##### a) Keharusan menyusun laporan.

Sebagaimana dijelaskan pada SPKN S 190 Tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Tahun 2022, pemeriksa harus menyusun laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan menyampaikannya. Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun dengan memperhatikan beberapa faktor, yakni tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.

##### b) Tepat waktu.

Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun dan disampaikan secara tepat waktu. Meskipun LHP telah disusun dengan baik, namun, jika disampaikan tidak tepat waktu maka esensi LHP tersebut akan berkurang bagi pengguna LHP. Oleh karena itu pemeriksa harus merencanakan dengan matang penerbitan LHP tersebut dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tersebut.

##### c) Lengkap.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun harus menyediakan secara lengkap semua informasi dan bukti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Selain itu LHP juga harus mencantumkan secara memadai tentang hal yang diperiksa, temuan, dan kesimpulan pemeriksa.

d) Akurat.

Semua informasi yang dicantumkan dalam LHP harus didukung oleh bukti yang cukup dan tepat. Keakuratan menjadi hal yang penting mengingat kredibilitas yang akan diberikan oleh pengguna. Jika terdapat ketidakakuratan pada LHP maka dapat menyebabkan hilangnya substansi LHP tersebut dan membuat keraguan atas keandalan LHP. Jika terdapat data yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kesimpulan pemeriksa, maka pemeriksa wajib untuk memeriksa lebih dalam dan menunjukkannya secara jelas dalam LHP.

e) Objektif.

Dalam menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak berpihak kepada siapapun serta penyajian LHP harus didasari fakta-fakta yang didapatkan selama proses pemeriksaan.

f) Meyakinkan.

Untuk dapat meyakinkan, maka penyusunan LHP harus memperhatikan kesinambungan antara tujuan pemeriksaan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi (jika ada). Jika LHP mampu meyakinkan, maka akan memberikan pengguna informasi yang valid dan membantu dalam mengambil keputusan di masa depan serta dapat membantu entitas untuk lebih memusatkan perbaikan.

Jelas.

LHP harus disusun dengan jelas dan tidak mengandung ambiguitas, sederhana serta menghindari penggunaan istilah teknis agar lebih mudah dipahami oleh pengguna.

g) Ringkas.

LHP tidak perlu memuat informasi yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman pengguna atas informasi.

Berikut adalah tahapan-tahapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan menurut Murwanto, *et al* (2005:397).

A. Persiapan, penelaahan dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

Tim pemeriksa bertanggung jawab menyusun laporan audit setelah melakukan proses-proses pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat dasar. Laporan audit akan dibahas oleh tim pemeriksa dan institusi pemeriksaan ketiga. Murwanto, *et al* (2005:398) menjelaskan terdapat prosedur-prosedur dalam menyiapkan Laporan Audit, yakni.

B. Menelaah, mengatur, dan mengelompokkan kertas kerja.

Kertas kerja yang telah dibuat masih dalam bentuk terpisah-pisah sehingga untuk mendapatkan informasi maka pemeriksa harus mengelompokkan, mengatur, dan menelaah kertas kerja menurut isu atau masalah terkait. Data yang disajikan dalam laporan audit harus disesuaikan dengan fakta yang ada dan bukti audit. Jika

masih terdapat hal yang meragukan maka perlu dipelajari lebih dalam dan diselesaikan.

C. Menyusun garis besar dan membuat draft laporan hasil pemeriksaan.

Setelah mencantumkan semua informasi dengan baik pada laporan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa dapat membuat garis besar dari laporan hasil pemeriksaan tersebut. Untuk memastikan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan, maka garis besar yang akan disusun harus dibahas oleh seluruh tim audit sebelum penyelesaian. Berikut adalah beberapa persyaratan dasar dalam menyusun draft Laporan Hasil Pemeriksaan menurut Murwant, et al (2005:2399).

- a) Bukti pemeriksaan yang cukup dan penentuan karakteristik temuan pemeriksaan yang tepat
- b) Fakta-fakta disajikan dengan jelas dan menggunakan data-data yang dapat diandalkan.
- c) Meliputi secara keseluruhan dan pengungkapan yang terfokus pada hal-hal utama
- d) Disusun secara sistematis disertai struktur yang memadai
- e) Disusun dengan akurat dan efektif dalam penggunaan kata.

Murwanto, *et al* (2005:399) menyebutkan bahwa pembahasan yang dilakukan atas outline mencakup:

- a) Apakah garis besar sudah didefinisikan dengan jelas dan menggunakan struktur bahasa yang memadai?
- b) Apakah hal penting dari laporan hasil pemeriksaan yang terdapat pada outline telah cantumkan dengan jelas dan apakah hal tersebut telah

mendesripsikan dengan jelas hal-hal utama yang dilaporkan dengan penyajian memadai?

- c) Apakah data yang disajikan sudah jelas dan didukung dengan bukti yang cukup dan tepat? Jika belum maka perlu maka pemeriksa perlu menelaah dan mempelajari hal tersebut.

Setelah garis besar disusun maka pemeriksa dapat menyusun ulang draft awal yang dibuat dengan berdasarkan garis besar yang telah dibuat. Lalu draft hasil revisi akan diperiksa kembali oleh ketua tim pemeriksa dan digunakan untuk menyusun exposure draft (rencana daftar isi Laporan Hasil Pemeriksaan).

- D. Meminta pendapat dari entitas dan merevisi serta menyelesaikan exposure draft.

Setelah menyusun exposure draft, pemeriksa akan mengirimkan exposure draft tersebut kepada entitas yang diperiksa untuk dilihat terlebih dulu dan meminta pendapat mereka. Entitas yang diperiksa harus mengembalikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 hari setelah mereka menerima exposure draft. Murwanto, *et al* (2005:400) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang ditanggapi oleh entitas yang diperiksa.

- a) Apakah fakta-fakta yang digunakan selama proses pemeriksaan adalah benar dan apakah hukum dan peraturan telah ditetapkan dengan benar
- b) Apakah setiap hal yang diperiksa sudah dievaluasi dengan obyektif
- c) Apakah opini dan rekomendasi yang diterbitkan telah valid dan memadai.

Jika tim pemeriksa tidak mendapatkan surat balasan atas draft exposure ini, maka entitas dianggap setuju dengan draft exposure tersebut. Jika pendapat entitas

yang diterima oleh tim pemeriksa maka pendapat tersebut harus dipelajari dengan hati-hati. Namun, jika terdapat ketidaksetujuan dengan muncul dengan fakta yang tidak jelas, maka harus dipelajari dan menemukan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. pemeriksa dapat melakukan revisi atas laporan hasil pemeriksaan yang telah dibuat jika ternyata setelah diperiksa dengan seksama oleh tim pemeriksa terdapat hal yang perlu diperbaiki dan/atau perlu penyesuaian terkait dengan opini dan evaluasi pemeriksaan. Pemeriksa harus memasukkan pernyataan atas tanggapan entitas terhadap exposure draft pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan pada institusi pemeriksaan yang berkaitan.

Sesuai dengan SPKN S 190 Tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Tahun 2022, laporan hasil pemeriksaan akan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK. Wewenang penandatanganan dapat didelegasikan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi. Jika terdapat informasi yang dikecualikan untuk diungkapkan kepada umum, maka pemeriksa tidak boleh mencantumkan informasi tersebut dan harus diungkapkan sifat informasi yang tidak dapat dicantumkan tersebut pada Laporan hasil pemeriksaan. SPKN S 190 Tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Tahun 2022, BPK harus menyerahkan Laporan hasil pemeriksaan kepada Lembaga perwakilan untuk menerima Laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Surat opini pemeriksaan.

Setelah menyusun Laporan Hasil Pemeriksian, pemeriksa akan membuat Surat Opini Pemeriksaan. Murwanto, *et al* (2005:401) menjelaskan bahwa Surat Opini Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang menyajikan data-data terkait proses

pemeriksaan (item-item dalam pemeriksaan, opini, dan rekomendasi). Peran surat opini pemeriksaan adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai alat untuk menelaah item-item pemeriksaan dan menyatakan opini.
- b. Sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan praktik sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sebagai pengingat untuk institusi pemeriksaan tersebut agar meningkatkan kinerja mereka.

A. Jenis-jenis opini dalam pemeriksaan.

Sesuai dengan SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, pemeriksa harus memberikan opini atas penyajian informasi pada laporan keuangan entitas apakah telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan apakah terbebas dari kesalahan penyajian yang material. Terdapat dua jenis opini yang dinyatakan oleh pemeriksaan, yakni.

- a) Opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), pemeriksa dapat memberikan opini tanpa modifikasian jika bukti pemeriksaan mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan terbebas dari kesalahan material secara keseluruhan.
- b) Opini dengan modifikasian, pemeriksa memberikan opini dengan modifikasian, saat kesimpulan yang dibuat berdasarkan bukti pemeriksaan, menunjukkan adanya kesalahan penyajian yang material secara keseluruhan atau pemeriksa tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan secara keseluruhan telah

terbebas dari kesalahan penyajian yang material. Pemeriksa dapat menyatakan tiga jenis opini modifikasian:

- a. Opini wajar dengan pengecualian, dinyatakan saat pemeriksa memperoleh bukti yang cukup dan tepat namun, terdapat kesalahan penyajian yang material baik secara individu maupun keseluruhan tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat, tetapi pemeriksa meyakini bahwa kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan bersifat material namun tidak pervasif.
- b. Opini tidak wajar, dinyatakan saat pemeriksa meyakini bawah terdapat kesalahan penyajian yang material baik secara individual maupun keseluruhan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat, serta bersifat pervasif.
- c. Tidak menyatakan opini (*Disclaimer*), dinyatakan saat pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat dikarenakan adanya pembatasan atau ketidakpastian ruang lingkup pemeriksaan yang berdampak material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

Pada SPKN S 200 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022, dijelaskan bahwa pemeriksa dapat memberikan penekanan pada suatu hal dalam laporan hasil pemeriksaan jika pengguna laporan keuangan dirasa perlu memperhatikan hal atau beberapa hal (bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan) yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, serta terdapat bukti yang cukup dan tepat bahwa hal atau beberapa hal

tersebut tidak mengandung salah saji material. Pemeriksa dapat memberikan paragraf hal lain pada laporan hasil pemeriksaan saat dirasa perlu menyampaikan hal lain yang dapat mempengaruhi pemahaman pengguna, berhubungan dengan tanggung jawab entitas ataupun laporan hasil pemeriksaan, dan sepanjang hal tersebut diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Murwanto, *et al* (2005:402) menyatakan bahwa surat opini pemeriksaan terdiri atas judul, tujuan surat, bagian utama, tanda tangan, dan tanggal surat. Berikut adalah isi utama dari surat opini pemeriksaan, yakni.

- a) Dasar penugasan, ruang lingkup, fokus pemeriksaan, pendekatan dan waktu pelaksanaan pemeriksaan.
- b) Evaluasi pemeriksaan (pemeriksaan secara keseluruhan atas kebenaran, kepatuhan, dan efektivitas belanja dan penerimaan entitas (khususnya PNBP). Evaluasi pemeriksaan mencakup hal-hal berikut.
  - a. Menilai kebenaran item audit (untuk menilai apakah akuntansi entitas sesuai dengan SAP dan apakah data mengenai belanja dan pendapatan yang disajikan sudah benar). Terdapat tiga jenis opini untuk evaluasi ini, yakni benar (jika hasil evaluasi pelaksanaan akuntansi konsisten antara praktik entitas dan peraturan terkait), basically truthful (jika data-data penting pada evaluasi akuntansi sudah sesuai antara praktik entitas dan peraturan yang berlaku), tidak benar (jika terdapat perbedaan pada semua hal penting antara praktik akuntansi nya dan peraturan yang berlaku).

- b. Mengevaluasi ketaatan dari item-item yang diperiksa. Untuk mengetahui apakah entitas mematuhi hukum dan peraturan keuangan negara. Terdapat tiga jenis opini, yakni compliance (jika tidak ada praktik yang menyeleweng dari peraturan perundangan di bidang keuangan negara), basic compliance (jika terdapat praktik yang menyeleweng dari peraturan perundangan bidang keuangan negara namun dalam jumlah relatif kecil), non-compliance (jika terdapat pelanggaran signifikan terhadap peraturan perundangan bidang keuangan negara).
- c. Mengevaluasi kinerja entitas (evaluating value for money of audit items). Evaluasi untuk memeriksa kinerja keuangan entitas (hasil ekonomi dan efisiensi operasi) dengan rencana kerja (tujuan dan sasaran), hal-hal dalam periode yang sama, pencapaian organisasi tertentu dalam bidang yang sama, dan memberikan opini (baik, dapat diterima, dan kurang baik).

Surat opini pemeriksaan harus memuat temuan-temuan pemeriksaan yang utama. Jika pada surat opini tidak memenuhi syarat pemberian sanksi, namun tetap diharuskan memberikan perbaikan, maka pemeriksa wajib menjelaskan penyebab dan dampak atas adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan tersebut, serta ukuran perbaikan yang harus dilakukan. Rekomendasi kepada entitas. Sebagai tambahan, pemeriksa dapat memberikan rekomendasi atas hal-hal yang masih harus diperbaiki oleh entitas, misalnya dalam praktik akuntansi, pengendalian intern, dan sebagainya. Surat Opini Pemeriksaan harus disiapkan oleh institusi pemeriksaan

dan diserahkan kepada entitas dalam waktu 30 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Murwanto, *et al* (2005:404) menjelaskan terdapat beberapa prosedur penyusunan Surat Opini Pemeriksaan, yakni.

- a) Mengklasifikasikan temuan pemeriksaan. Temuan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni pelanggaran serius terhadap peraturan perundangan, ketidaktaatan umum sehingga perlu diperbaiki, dan ketidakcukupan dalam akuntansi, pengendalian intern, dan manajemen yang tidak digolongkan sebagai ketidakpatuhan umum.
- b) Memberikan opini pemeriksaan (opini khusus dan opini atas evaluasi secara keseluruhan).
- c) Menelaah dan menyelesaikan Surat Opini Pemeriksaan, penelaahan mengandung hal-hal berikut.
  - a. Apakah Surat Opini Pemeriksaan telah menyajikan opini pemeriksaan institusi pemeriksa?
  - b. Apakah bukti telah cukup?
  - c. Apakah rekomendasi yang diajukan sudah relevan dan dapat dilaksanakan?
  - d. Apakah item audit telah dievaluasi dengan cara yang fair dan objektif?
  - e. Apakah semua elemen penyusun Surat Opini Pemeriksaan telah disajikan?
  - f. Apakah draft Surat Opini Pemeriksaan disusun berdasarkan standar dokumentasi?

Murwanto, *et al* (2005:406) menyebutkan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi saat menyiapkan Surat Opini Pemeriksaan, yakni,

- a) Menilai kesesuaian terhadap peraturan. Pemeriksa harus menilai ketaatan, kebenaran, dan efektivitas dari operasional entitas (khususnya pendapatan dan belanja) yang disajikan. Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada kebijakan negara, hukum, dan peraturan serta standar penilaian yang dapat diterapkan.
- b) Mendeskripsikan batasan Ketika mengevaluasi entitas, evaluasi hanya dilakukan pada item-item pemeriksaan yang memiliki bukti dan basis evaluasi yang jelas. Sehingga pemeriksa akan dipermudah dalam perencanaan pemeriksaan (mencegah risiko, mengartikan tanggung jawab pemeriksa, serta mendapatkan temuan).
- c) Mendeskripsikan ide dan memfokuskan pada hal-hal utama, pemeriksa harus memisahkan antara opini secara keseluruhan, opini khusus dan rekomendasi. Penulisan opini pemeriksaan secara keseluruhan tidak disajikan dengan opini pemeriksaan khusus dan rekomendasi ataupun sebaliknya. Selain itu item-item pemeriksaan harus dicantumkan dengan deskripsi yang jelas dan bukti-bukti yang cukup dan tepat, penentuan karakteristik yang kuat, penilaian mendalam dan komprehensif.
- d) Opini pemeriksaan dan rekomendasi harus aplikatif, pemeriksa harus membuat opini dan rekomendasi dalam Surat Opini Pemeriksaan yang mudah dipahami oleh entitas sehingga dapat dilaksanakan oleh entitas untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen. Namun, lebih jauh lagi,

diharapkan organisasi pemerintahan lainnya juga akan tergerak untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen serta mendukung amandemen peraturan yang relevan serta penyusunan kebijakan makro.